

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah merupakan unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>1</sup>

BHP merupakan lembaga bentukan Pemerintah Belanda. Menurut sejarah, bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596. Pada mulanya mereka adalah pedagang. Tetapi karena banyak pesaing dari Cina, Inggris, dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang lebih besar, maka untuk menghadapi persaingan itu, pada tahun 1602 Belanda membentuk VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), oleh bangsa Indonesia pada waktu itu disebut Kompeni. Selain berdagang, VOC diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Semakin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia, timbul kebutuhan bagi anggotanya, khususnya dalam hal mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Belanda, anak yatim piatu, anak yang dibawah perwalian, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka Pemerintah Belanda membentuk suatu lembaga yang

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

diberi nama BHP yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1624, yang berkedudukan di Jakarta.<sup>2</sup>

Lembaga BHP berdasarkan ordonasi 1872 hanya berlaku terhadap golongan penduduk Eropah, Timur Asing China, Timur Asing Bukan China, dan lain-lain dan tidak diberlakukan terhadap golongan pribumi. Pada kenyataannya BHP tidak saja dipergunakan oleh golongan penduduk tertentu (Eropah, Timur Asing China, Timur Asing Bukan China, dan lain-lain), tetapi juga dipergunakan oleh warga negara secara umum (termasuk golongan pribumi). Lahirnya sejumlah perundang-undangan setelah Indonesia merdeka, antara lain: Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kepailitan, dan Undang-undang Kewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BHP didukung oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-surat Edaran yang ada dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tugas BHP sebenarnya masih diperuntukan bagi golongan Eropa yang dipersamakan karena pendirian BHP masih dilandasi dengan peraturan warisan kolonial seperti dilandasi pada peraturan *instructie voor de weeskamers in Indonesie (ordonnatie van 5 oktober 1872, stb. 1872 No. 166)*. Hukum Perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber kepada Staatsblaad No. 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* atau biasa disebut KUH Perdata atau BW. BW atau KUH perdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan juga Timur Asing. Namun demikian berdasarkan pada Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat

---

<sup>2</sup><https://anzdoc.com/bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang-masalah15b097c70948e7819420135342c0f06d217.html> yang diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 12.00 WIB

oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan asas konkordansi. Pada Tahun 1980 terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.0-80 tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja BHP. Dalam peraturan ini BHP mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan terhadap :

1. Golongan Eropa
2. Golongan Tionghoa
3. Orang Indonesia asli dan Orang Timur Asing<sup>3</sup>

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima), yaitu BHP di Indonesia, yakni : Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar dan masing- masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II. <sup>4</sup>

Dalam peraturan ini masih bersifat diskriminatif karena secara umum dasar hukum pelaksanaan tugas BHP pada peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. KUH Perdata;
2. Ordonansi Daftar Pusat Wasiat, L.N. 1920 No. 305 jo. 1921 No. 568;
3. Instruksi untuk balai, L.N. 1872 No.166;

---

<sup>3</sup> [www.repository.uksw.edu.com](http://www.repository.uksw.edu.com) diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 12.45 WIB

<sup>4</sup> Buku Saku Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan, hal. 3

BHP sebenarnya tidak hanya berlaku kepada golongan Eropa atau yang dipersamakan, golongan Timur Asing dan golongan Timur Asing bukan China saja, tetapi juga diberlakukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Tugas dan fungsi BHP dalam ketentuan lama lebih ditujukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, dapat dikatakan mempunyai peran dan cakupan yang cukup luas, namun eksistensinya dirasakan belum cukup kuat. Hal ini bisa terjadi karena perannya atau tugas dan fungsinya kurang disosialisasikan, dan landasan hukum pengaturan tugas dan fungsi BHP sangat tertinggal dan kurang memadai. Peristiwa hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BHP dapat terjadi tidak hanya pada Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Timur Asing, tetapi dapat terjadi bagi seluruh Warga Negara Indonesia, dan peristiwa-peristiwa hukum demikian akan tetap ada sepanjang aturan hukum masih berlaku. Dalam KUH Perdata misalnya pengaturan dari ketentuan “Pasal 463 KUH Perdata tersebut, mengenai peristiwa hukum tidak mengenal klasifikasi penggolongan warga negara”, hal ini dapat dilihat pada ketentuan “Pasal 464 KUH Perdata mengandung arti tidak adanya penggolongan warga negara, dan hal ini dapat berlaku untuk setiap atau seluruh Warga Negara Indonesia”. Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka perlu dilakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi BHP, serta melakukan pembaharuan landasan hukum pengaturan tugas dan fungsi BHP untuk menuju ke arah unifikasi dan modernisasi hukum sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, dengan membentuk suatu “Undang-undang Tentang BHP”.<sup>6</sup>

Perwalian adalah salah satu fungsi BHP yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Instruksi untuk BHP di Indonesia Stb. 1972 No. 166. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena

---

<sup>5</sup> Muklis Adlin, *Tugas Kurator Dalam Kepailitan*, Makalah Disajikan Dalam Seminar Sehari Undang-Undang Kepailitan Kerjasama STIH Graha Kirana dengan AEKI, Medan, 1998

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.8

kematian maupun karena putusan pengadilan, dan selalu membawa akibat, baik terhadap suami atau istri, anak maupun harta kekayaannya. Akibat dari semua itu sangat besar dirasakan terutama terhadap anak, mengingat anak masih membutuhkan bimbingan, pemeliharaan, dan perlindungan hukum. Karena anak belum bisa mengurus dirinya sendiri, kepentingannya, terutama terhadap harta kekayaannya dan oleh karena itu perlu ditunjuk atau diangkat seorang wali yang dapat bertindak sebagai orang tua dengan tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Mengingat tugas wali yang cukup luas menyangkut diri pribadi si anak yang belum dewasa terhadap harta kekayaannya, disamping itu wali adalah manusia biasa yang bersifat lalai, mempunyai banyak kepentingan dan kebutuhan, kekhilafan, lupa dan sebagainya. Maka perlu ada suatu lembaga yang dapat mengawasi pelaksanaan perwalian yaitu BHP. Dalam hal perwalian ini, BHP memikul tugas selaku wali sementara dan wali pengawas.<sup>7</sup>

Dari penjabaran diatas, salah satu tugas dari BHP adalah mengurus atas diri pribadi dan harta anak-anak yang masih belum dewasa selama bagi mereka belum diangkat seorang wali atau wali sementara.

Apabila hal ini terjadi, maka BHP lah yang berkewajiban mengurus harta anak tersebut.

Dari latar belakang di atas peneliti mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN PERWALIAN (Studi Kasus Di BHP Semarang).”**

---

7 <https://anzdoc.com/bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang-masalah15b097c70948e7819420135342c0f06d217.html> yang diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 13.00 WIB

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan kewenangan BHP dalam pengurusan perwalian ?
2. Kendala apa yang dialami BHP dalam melakukan tugasnya terkait dengan perwalian dan bagaimana solusinya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana tugas dan kewenangan BHP dalam pengurusan perwalian.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami BHP dalam melakukan tugasnya terkait dengan perwalian beserta dengan solusinya.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan perwalian dan pengelolaan terhadap pengawasan anak dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pemikiran kepada masyarakat yang berminat mempelajari tentang perwalian dan pengelolaan terhadap pengawasan anak dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak yang merupakan problematika hukum yang masih memerlukan perhatian dan penanganan yang profesional.

b. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, khasanah kepustakaan, dan bahan bacaan, serta dapat pula dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

c. Bagi Pemerintah atau BHP

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan instansi terkait dalam menentukan kebijakan, terkait dengan perwalian dan pengelolaan terhadap pengawasan anak dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak yang menjadi tugas pokok dan fungsi BHP.

## **E. TERMINOLOGI**

### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>8</sup>

### **2. Yuridis**

---

<sup>8</sup> [www.elib.unikom.ac.id](http://www.elib.unikom.ac.id) diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 08.35 WIB

Menurut hukum atau secara hukum, yuridis adalah bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan )<sup>9</sup>

### **3. Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP)**

BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada hakekatnya tugas BHP yaitu : "mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>10</sup>

Tugas dan Kewenangan BHP dalam perwalian

- a. Sebagai wali pengawas
- b. Sebagai wali sementara (karena jabatan)<sup>11</sup>

### **4. Perwalian**

Perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Perwalian pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orangtua atau anak tersebut masih mempunyai orangtua tetapi kuasa orangtuanya dicabut.<sup>12</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dalam melakukan penelitian terarah, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 08.46 WIB

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Harta\\_Peninggalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan) diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 08.41WIB

<sup>11</sup> Buku saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan hal 13-14

<sup>12</sup> [www.npslawoffice.com](http://www.npslawoffice.com) diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 09.24 WIB

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menggambarkan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum dalam ketentuan normatif secara *in action* yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara perwalian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan bagi anak dan berkaitan dengan perwalian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>14</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kantor BHP Kota Semarang yang beralamat di Jalan Hanoman No. 25 Krapyak Semarang.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1981, hal.43

<sup>14</sup> <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 08.10 WIB

#### 4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di Kantor BHP Semarang. Dalam studi ini penulis menggunakan alat pengumpulan data, berupa wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber yang dianggap mengetahui pelaksanaannya. Wawancara yang digunakan menggunakan metode bebas terpimpin yaitu sebelum melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan pokok pokok pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, akan tetapi dengan tidak mengurangi kebebasan peneliti menanyakan hal yang lainnya.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang menunjang penelitian dengan diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari referensi, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan karya ilmiah (artikel jurnal, makalah, majalah, koran, skripsi, arsip dan dokumen serta artikel-artikel di internet). Dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisa bahan hukum sekunder dan tersier yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian :

1). Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian penulisan hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP
  - Himpunan peraturan perundang-undangan BHP
- 2). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :
- Dokumen yang berkaitan dengan perwalian, artikel-artikel jurnal nasional, buku-buku referensi, jurnal perwalian, skripsi senior, dan makalah tentang perwalian
- 3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya :
- kamus hukum
  - kamus hukum Bahasa Indonesia
  - ensiklopedia

## **5. Metode Penyajian Data**

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data tersebut akan diedit kembali. Data yang disajikan harus bersifat jelas agar mudah dipahami. Penyajian data ini dimaksudkan apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## **6. Metode Analisis Data**

Selanjutnya setelah data yang diperoleh terkumpul menjadi satu, lalu akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode mempelajari seluruh jawaban yang kemudian diolah menggunakan metode deduktif lalu setelah itu akan dilakukan pembahasan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada,

sehingga dapat memperoleh kesimpulan mengenai tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan perwalian.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengurusan Perwalian, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Balai Harta Peninggalan (BHP), meliputi Pengertian BHP, Dasar Hukum BHP, Struktur Organisasi dan Tata Kerja BHP, dan Subyek Hukum yang menjadi Kewenangan BHP. Kemudian diuraikan juga mengenai Tinjauan Umum tentang Perwalian, yang meliputi Pengertian Umum Perwalian dan Asas-asas Umum Perwalian, Orang-orang yang dipanggil menjadi Wali atau yang Diangkat menjadi Wali, Orang yang Mempunyai Wewenang menjadi Wali, Kewajiban Menerima Perwalian, Mulainya Perwalian, Hal Melakukan Perwalian, Barang-barang yang tak Termasuk Pengawasan Wali, Tugas Kewajiban Wali, Berakhirnya Perwalian, Perhitungan dan Tanggungjawab, dan Wali Pengawas.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Sejarah Balai Harta Peninggalan, Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Perwalian, dan Kendala yang dialami Balai Harta Peninggalan dalam Tugasnya terkait dengan Perwalian dan Solusinya.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi, yang berisi tentang simpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN